



Upaya Penyidikan Tindak Pidana Judi Online

(Studi Kasus Di Polresta Bengkulu Kasus Di Polresta Bengkulu)

Riski Putra Dewa¹, Dwikari Nuristiningsih², Addy Candra³

Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin SH, Bengkulu, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: riskiputradewa181@gmail.com, dwikarinuristiningsih898@gmail.com, addycandra07@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 07 Mei 2026

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of criminal investigations into online gambling at the Bengkulu City Police (Polresta Bengkulu) and the obstacles encountered during the process. Using an empirical legal research design with qualitative methods, data were gathered through in-depth interviews with investigators and community members, complemented by documentary analysis. Findings reveal that investigative procedures have generally been conducted in accordance with applicable statutes, including the Criminal Procedure Code and the Electronic Information and Transactions Law, spanning stages from initial inquiry, suspect determination, and digital forensic analysis to case filing and transfer. Nevertheless, overall effectiveness remains suboptimal due to several persistent challenges: a shortage of personnel with information-technology expertise, inadequate forensic equipment, difficulties in securing and authenticating electronic evidence, restricted access to data housed on servers outside national jurisdiction, and low public awareness about the legal consequences of online gambling. Addressing these gaps requires targeted capacity-building for investigators, investment in forensic infrastructure, stronger inter-agency coordination, and sustained public legal education.

Keywords: Criminal Investigation, Digital Evidence, Law Enforcement, Online Gambling, Polresta Bengkulu.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji efektivitas penyidikan tindak pidana judi online di Polresta Bengkulu beserta hambatan-hambatan yang ditemui selama prosesnya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris berpendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penyidik dan anggota masyarakat, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyidikan pada umumnya telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, meliputi KUHP dan UU ITE, mencakup tahap penyelidikan, penetapan tersangka, analisis forensik digital, hingga pemberkasan dan pelimpahan perkara. Namun demikian, efektivitas keseluruhan masih belum optimal akibat sejumlah kendala: keterbatasan personel berkeahlian teknologi informasi, peralatan forensik yang belum memadai, kesulitan dalam memperoleh dan mengautentikasi bukti elektronik, akses terbatas terhadap data yang tersimpan di server luar yurisdiksi nasional, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan kapasitas penyidik, investasi pada infrastruktur forensik, penguatan koordinasi antarlembaga, dan edukasi hukum publik yang berkelanjutan menjadi langkah strategis yang perlu segera diambil.

Kata Kunci: *Bukti Digital, Judi Online, Penegakan Hukum, Penyidikan, Polresta Bengkulu.*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa transformasi signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah kejahatan. Kejahatan yang semula bersifat konvensional kini bermigrasi ke ruang digital, menghasilkan fenomena cybercrime yang semakin kompleks dan sulit dijangkau oleh mekanisme penegakan hukum tradisional. Salah satu manifestasi paling nyata dari pergeseran ini adalah praktik perjudian daring, yang memanfaatkan jaringan internet dan sistem transaksi elektronik sebagai sarana operasionalnya.

Di Indonesia, perjudian dalam segala bentuknya dilarang dan diancam pidana. Dalam kerangka hukum materiil terbaru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 426 mengatur larangan menawarkan, memberikan kesempatan, atau menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian, dengan ancaman pidana penjara hingga sembilan tahun. Khusus untuk ranah digital, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) menegaskan bahwa setiap pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat konten perjudian dapat diakses secara elektronik, dapat dipidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda hingga sepuluh miliar rupiah.

Penyidikan merupakan tulang punggung sistem peradilan pidana. Berdasarkan KUHP, penyidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan menghimpun bukti guna menerangi tindak pidana sekaligus mengidentifikasi pelakunya. Dalam konteks perkara judi online, penyidikan menuntut pendekatan yang berbeda dari kejahatan konvensional, terutama karena bukti utama yang dihadapi berupa data elektronik—mulai dari rekam jejak transaksi keuangan, riwayat akses aplikasi, komunikasi digital, hingga hasil pemeriksaan forensik perangkat. Kompleksitas pembuktian ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian.

Polresta Bengkulu, sebagai institusi penegak hukum di tingkat daerah, telah menangani beragam perkara judi online dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai kasus telah terungkap, mulai dari jaringan bandar dan pemain togel daring, praktik jual-beli chip permainan digital, hingga kasus pejabat keuangan yang menyalahgunakan dana institusi untuk berjudi secara daring. Meskipun sejumlah penangkapan telah dilakukan, efektivitas proses penyidikan masih menjadi pertanyaan mendasar, mengingat adanya variasi dalam kecepatan dan ketuntasan penanganan perkara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis dua persoalan pokok: pertama, bagaimana upaya penyidikan tindak pidana judi online terhadap tersangka di Polresta Bengkulu dilaksanakan; dan kedua, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penyidikan tersebut. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan hukum pidana dan hukum acara pidana, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi peningkatan kapasitas penegakan hukum di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan desain kualitatif, yang bertujuan memahami fenomena penyidikan tindak pidana judi online berdasarkan pengalaman dan perspektif para pihak yang terlibat langsung. Lokasi penelitian ditetapkan di Polresta Bengkulu, yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi institusionalnya sebagai satuan kepolisian yang menangani perkara judi online di wilayah Bengkulu. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci, yang terdiri atas penyidik aktif Polresta Bengkulu dari Satuan Reserse Kriminal, serta tiga orang warga masyarakat Kota Bengkulu selaku pihak yang merasakan dampak penegakan hukum. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan yang dikembangkan berdasarkan fokus penelitian. Data sekunder diperoleh dari telaah dokumen berupa berkas perkara, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan.

Analisis data dilakukan secara tematik, mencakup tiga alur: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, yakni dengan mengkonfirmasi informasi dari penyidik kepada sumber dokumen dan keterangan masyarakat secara silang. Penelitian ini mengacu pada kerangka teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang memandang efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor: substansi hukum, struktur penegak hukum, sarana dan prasarana, kesadaran masyarakat, serta budaya hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penyidikan Tindak Pidana Judi Online di Polresta Bengkulu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana judi online di Polresta Bengkulu dilaksanakan secara bertahap dan berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Tahapan tersebut mencakup: penyelidikan awal, penetapan tersangka, pemeriksaan saksi dan tersangka, pengumpulan dan penyitaan barang bukti elektronik, analisis forensik digital, penangkapan dan penahanan, serta pemberkasan dan pelimpahan perkara kepada penuntut umum.

Pada tahap penyelidikan, penyidik menghimpun informasi awal dari laporan masyarakat, pengamatan intelijen, dan pemantauan aktivitas digital mencurigakan. Pendekatan ini penting mengingat karakter judi online yang seringkali tidak terlihat di permukaan dan memerlukan pendeteksian proaktif. Setelah diperoleh indikasi yang cukup, penyidik meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan formal dan menetapkan tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Bukti elektronik menjadi pilar utama dalam pembuktian perkara judi online. Jenis barang bukti yang umum disita meliputi telepon genggam, komputer, rekening bank, dan catatan transaksi digital. Penyitaan dilakukan melalui prosedur resmi dengan surat izin yang sah, untuk menjaga integritas dan keabsahan bukti di hadapan pengadilan. Selanjutnya, analisis forensik digital dilakukan terhadap

perangkat yang disita guna mengungkap data tersembunyi, riwayat komunikasi, dan jejak keuangan yang berkaitan dengan aktivitas perjudian.

Dalam perkara yang memerlukan penelusuran aliran dana, penyidik Polresta Bengkulu menjalin koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan perbankan. Salah satu hasil koordinasi tersebut adalah pembekuan dan penyitaan rekening yang diduga digunakan dalam transaksi judi online, sebagaimana pernah dilakukan bersama Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri. Pemeriksaan saksi dan tersangka dilaksanakan secara prosedural dengan memperhatikan hak-hak tersangka, termasuk hak atas pendampingan penasihat hukum.

Dari perspektif teori kepastian hukum, konsistensi penerapan prosedur penyidikan merupakan indikator penting keberhasilan penegakan hukum. Kepatuhan penyidik terhadap KUHAP dan peraturan terkait memberikan fondasi yang kokoh bagi proses penuntutan selanjutnya, sekaligus melindungi hak-hak tersangka dari tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks keadilan prosedural, setiap tindakan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan harus dilakukan secara proporsional dan berdasarkan dasar hukum yang jelas.

Secara keseluruhan, upaya penyidikan di Polresta Bengkulu telah berjalan cukup efektif dari sisi prosedural. Namun demikian, tantangan teknis dan keterbatasan sumber daya membuat optimalisasi penegakan hukum masih belum tercapai sepenuhnya, sebagaimana akan diuraikan pada bagian berikut.

Kendala dalam Penyidikan Tindak Pidana Judi Online

Penelitian mengidentifikasi berbagai hambatan yang bersifat multidimensional dalam proses penyidikan judi online di Polresta Bengkulu. Hambatan-hambatan ini berkaitan erat dengan lima faktor penegakan hukum dalam kerangka teori Soerjono Soekanto, yakni aspek substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, dan budaya hukum.

Pertama, keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan yang paling mendasar. Tidak semua penyidik memiliki kompetensi teknis di bidang forensik digital dan analisis data elektronik. Padahal, perkara judi online sangat bergantung pada kemampuan mengolah bukti digital secara tepat dan valid. Ketergantungan pada tenaga ahli eksternal memperlambat proses penyidikan dan berpotensi mengurangi akurasi pembuktian.

Kedua, ketersediaan sarana dan prasarana forensik digital yang terbatas turut menghambat efektivitas penyidikan. Peralatan analisis siber yang memadai belum sepenuhnya tersedia di tingkat polres, sehingga kapasitas penyidik untuk mengakses, mengamankan, dan memeriksa data elektronik secara mandiri masih terbatas. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kecanggihan modus operandi pelaku judi online yang terus berkembang.

Ketiga, karakteristik bukti elektronik yang rapuh menimbulkan tantangan tersendiri. Data digital mudah dihapus, dimodifikasi, atau dienkripsi oleh pelaku sebelum atau saat dilakukan penangkapan. Standar keabsahan bukti elektronik yang ketat—meliputi aspek keaslian, keutuhan, dan keterpercayaan—menuntut

prosedur pengamanan yang sangat teliti. Kegagalan dalam menjaga integritas bukti dapat berakibat pada gugurnya pembuktian di pengadilan.

Keempat, penelusuran aliran dana menjadi tantangan yang kompleks. Transaksi judi online kerap memanfaatkan rekening pihak ketiga, dompet digital, atau mata uang kripto yang sulit dilacak. Strategi follow the money yang seharusnya menjadi andalan dalam mengungkap jaringan perjudian belum dapat diterapkan secara optimal karena mekanisme pengawasan transaksi digital yang masih terbatas.

Kelima, keterbatasan yurisdiksi menjadi hambatan struktural yang signifikan. Banyak situs judi online beroperasi dari server yang berlokasi di luar wilayah Indonesia, sehingga penelusuran data pelaku memerlukan kerja sama internasional yang prosesnya panjang dan kompleks. Tanpa mekanisme koordinasi lintas negara yang efektif, pengungkapan jaringan kejahatan transnasional menjadi sangat terbatas.

Keenam, perkembangan modus operandi yang cepat dan dinamis menyebabkan regulasi existing seringkali tertinggal. Meski UU ITE telah memberikan dasar hukum yang cukup, bentuk-bentuk judi online baru terus bermunculan dengan cara yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh regulasi yang ada, sehingga penyidik harus melakukan penafsiran hukum yang berisiko menimbulkan ketidakseragaman penerapan pasal.

Ketujuh, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat juga berpengaruh. Sebagian warga masih menganggap judi online sebagai aktivitas hiburan biasa, sehingga enggan melaporkan atau memberikan informasi kepada penyidik. Padahal, laporan dan keterangan masyarakat seringkali menjadi titik awal pengungkapan jaringan perjudian yang lebih besar.

Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap judi online tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif, mulai dari penguatan kapasitas penyidik, modernisasi peralatan forensik, pembaruan regulasi yang adaptif, hingga peningkatan kerja sama antarlembaga dan edukasi publik yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penyidikan tindak pidana judi online di Polresta Bengkulu telah dilaksanakan secara prosedural sesuai ketentuan hukum yang berlaku, mencakup seluruh tahapan dari penyelidikan hingga pelimpahan perkara. Namun, optimalisasi penegakan hukum masih terhambat oleh keterbatasan kapasitas teknis, ketidakcukupan sarana forensik digital, kompleksitas pembuktian elektronik, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan.

Kendala-kendala tersebut bersifat multidimensional dan saling terkait, sehingga penanganannya memerlukan strategi yang menyeluruh. Peningkatan kompetensi penyidik di bidang forensik digital, pengadaan peralatan teknologi informasi yang memadai, pembaruan regulasi yang responsif terhadap perkembangan modus kejahatan siber, penguatan mekanisme koordinasi antarlembaga, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat menjadi agenda

prioritas yang harus segera diwujudkan. Dengan sinergi seluruh faktor tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online diharapkan dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dwikari N, S.H., M.Hum dan Bapak Addy Candra, S.H., M.H. selaku pembimbing, serta kepada penyidik Polresta Bengkulu yang telah memberikan informasi yang sangat berharga. Terima kasih juga kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan publikasi ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Amin, K. (2024). Perlindungan hukum terhadap penetapan status tersangka ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *JOSH: Journal of Sharia*, 3(1), 1-18.
- Aulia, K. N. (2024). Kepastian hukum dan keadilan hukum dalam pandangan ilmu komunikasi. *Journal Sains Student Research*, 2(1), 713-724.
- Hadi, N. A. K. (2022). Penegakan hukum di Indonesia dilihat dari perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 227-240.
- Karna, M. A. (2024). Implementasi peran Polri dalam penindakan penyidik yang melakukan kesalahan prosedur penyidikan (Studi di Polda Sumut). *JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 908-920.
- Lalu Muh Amin, Harun, R. R., & Ufran. (2025). Analisa yuridis penegakan hukum tindak pidana perjudian online. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 6(2), 48-57.
- Purwono, U. H. (2024). Rekonstruksi paradigma penyidikan dalam sistem negara hukum Pancasila. *Binamulia Hukum*, 13(2), 483-499.
- Sulistiyawati, S. (2018). Penegakan hukum lingkungan berbasis nilai-nilai karakter. *Jurnal Amaliah*, 2(1), 120-130.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3), 57-65.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2022). *Hukum acara pidana Indonesia (Cetakan ke-2)*. Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2018). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. Sinar Grafika.
- Makarim, E. (2014). *Pengantar hukum telematika*. RajaGrafindo Persada.
- Sambas, N., & Andrisari, D. (2021). *Kriminologi: Perspektif hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Tongat. (2016). *Hukum pidana materiil: Tinjauan atas tindak pidana terhadap subjek hukum dalam KUHP*. UMM Press.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.